



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efisiensi, transparan dan akuntabel serta mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten, kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu sebagian didelegasikan kembali kepada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan kewenangan atas Usul Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 44);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 45);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.05/Kep.384-Huk/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banten Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep.399-Huk/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciligrang;
 4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 255 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
 5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 364 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15/9949/Keuda tanggal 17 Desember 2025 Hal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1/583/BPKAD/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Permohonan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, yang terdiri atas :
- a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - d. Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
 - e. Bendahara Penerimaan PPKD;
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran;
 - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - k. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - l. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - m. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - n. Penanggungjawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - o. Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - p. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah.

- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf k, huruf l dan huruf m tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penanggung jawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf n, huruf o dan huruf p tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 630 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua belas atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
 PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PPKD, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN/ATAU PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PPKD		BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
					BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
					BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH		SEKRETARIS DAERAH				GAGAN SOFIANA MARTADIREJA, ST., M.Si NIP.19810512 201001 1 003 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		FURKON, AP, M.Si NIP.19760325 199603 1 003 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	FURKON, AP, M.Si NIP.19760325 199603 1 003 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			ELSA DESRIANI, S.S., MA NIP.19871225 201101 2 001 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
b.	Biro Hukum		HADI PRAWOTO, S.H., M.H. NIP.19670619 199403 1 002 Plt. KEPALA BIRO HUKUM	HADI PRAWOTO, S.H., M.H. NIP.19670619 199403 1 002 Plt. KEPALA BIRO HUKUM			PRADNYA PARAMITA SAVITRI, SE., M.Ak NIP.19760126 200112 2 002 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
c.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		ISMAIL, S.STP,M.Si NIP.19751105 199612 1 001 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ISMAIL, S.STP,M.Si NIP.19751105 199612 1 001 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			DINI HESTIANA, SE., MM NIP.19750226 201001 2 002 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
d.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Dr. Ir. SOERJO SOEBIANDONO, S.T., MA NIP.19711025 200112 1 001 KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Dr. Ir. SOERJO SOEBIANDONO, S.T., MA NIP.19711025 200112 1 001 KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			DENNY WAHYUDI, S.Kom, M.Si NIP.19861221 201001 1 001 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
e.	Biro Administrasi Pimpinan		ARIF AGUS RAKHMAN, S.IP, M.Si NIP.19770805 200112 1 001 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	ARIF AGUS RAKHMAN, S.IP, M.Si NIP.19770805 200112 1 001 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			HENY HERLINA, SKM NIP.19801231 200212 2 003 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
f.	Biro Umum		Dr. MOHAMAD ALI HANAPIAH, SE., S.H., M.Si NIP.19760407 200212 1 009 KEPALA BIRO UMUM	Dr. MOHAMAD ALI HANAPIAH, SE., S.H., M.Si NIP.19760407 200212 1 009 KEPALA BIRO UMUM			MAMAY MAULANA, A.Md NIP.19820501 201410 1 001 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RONA APRIYANA, SE., M.Si NIP.19790410 200003 1 005 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KHUSUS BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL		
g.	Biro Organisasi		AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si NIP.19680725 199703 1 005 Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI	AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si NIP.19680725 199703 1 005 Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI			HALIMATU SA'ADIYAH, SE NIP.19860606 201410 2 001 PELAKSANA/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN/ATAU PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
					BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
					BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS	
				NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
14	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		DEWI SARTIKA, SE., M.Ak NIP.19811010 201101 2 001 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		ETI KURNIATI, SH NIP.19740915 200701 2 014 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		HAMIDAH, S.E., M.Ak NIP.19800417 200604 2 014 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		LILI SUHAELI, SE NIP.19790422 201409 1 001 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		INUNG NURHADI, SE., MM NIP.19760719 200701 1 006 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		TB. FURKON TURMUDI, S.Sos NIP.19731108 200112 1 001 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	MAHFUL HADI, SE NIP.19800227 200604 1 011 PELAKSANA/BENDAHARA PENERIMAAN	SA'RONI, S.Sos NIP.19811213 200112 1 002 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	
	a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan				NURDINA YUMSIA, S.Pd., M.M NIP.19781120 200604 2 007 PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut				ADI WIJAYA KUSUMA, SE NIP.19691220 200112 1 003 PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	c. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan				ISWATUN HASANAH, S.Sos NIP.19860125 201410 2 001 PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara				TARYANA, SE NIP.19690605 198903 1 009 PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	e. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan				SUNANDAR, S.IP., M.A.P. NIP.19820620 201406 1 002 PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
21	DINAS PARIWISATA	KEPALA DINAS PARIWISATA		KEPALA DINAS PARIWISATA		EDWIN HARMIN, S.Ds NIP.19861011 201101 1 004 PELAKSANA/BENDAHARA PENGELUARAN	

SATUAN PENDIDIKAN		PENANGGUNG JAWAB DANA BOS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA BOS		PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN/ATAU PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN		BENDAHARA DANA BOS		KETERANGAN	
NO	NAMA	NAMA/NIP/JABATAN		NAMA/NIP/JABATAN		NAMA/NIP			
1	2	3		4		5		6	
260	SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	8060	Dr. AKHMAD BASUNI, S.Pd.I., MA.Pd NIP.19790516 200801 1 004 Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	Dr. AKHMAD BASUNI, S.Pd.I., MA.Pd NIP.19790516 200801 1 004 Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	MELLA NURLAELA, S.Pd NIP.19821223 202521 2 020				
261	SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	8126	Hj. DWI NOVY HARDANI, S.Pd., M.Pd NIP.19681107 199001 2 001 Kepala Sekolah SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	Hj. DWI NOVY HARDANI, S.Pd., M.Pd NIP.19681107 199001 2 001 Kepala Sekolah SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	VIA NOORLATIPAH, S.Psi NIP.19821010 201101 2 008				
262	SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	8178	M. AKROM, S.Pd., M.Pd NIP.19740404 200604 1 008 Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	M. AKROM, S.Pd., M.Pd NIP.19740404 200604 1 008 Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	RONALDO, S.M. NIP.19901203 202521 1 022				
263	SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	8225	ROHMANI YUSUF, S.Pd., M.Pd NIP.19710328 200604 1 005 Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	ROHMANI YUSUF, S.Pd., M.Pd NIP.19710328 200604 1 005 Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	LIA NUR KHAERIANI, S.M. NIP.19970731 202521 2 016				
264	SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	8283	Dra. SURNAMAH, M.M.Pd NIP.19670831 200701 2 005 Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	Dra. SURNAMAH, M.M.Pd NIP.19670831 200701 2 005 Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	DIAN PERMATASARI, S.Ak NIP.19940507 202521 2 051				
265	SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	8326	SURYA WEDI, S.Kom., M.Kom NIP.19821205 201101 1 001 Kepala Sekolah SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	SURYA WEDI, S.Kom., M.Kom NIP.19821205 201101 1 001 Kepala Sekolah SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	RATIH MELIANI, S.E. NIP.19990410 202521 2 041				
266	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	8424	MAKMUN, ST., M.Si NIP.19810606 200902 1 006 Kepala Sekolah SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	MAKMUN, ST., M.Si NIP.19810606 200902 1 006 Kepala Sekolah SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	JULIH NIP.19760701 201411 1 002				
267	SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	8364	AAM MARHAMAH, S.Pd NIP.19740312 200801 2 004 Kepala Sekolah SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	AAM MARHAMAH, S.Pd NIP.19740312 200801 2 004 Kepala Sekolah SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	ANITA, S.Pd NIP.19840419 201101 2 001				

GUBERNUR BANTEN,

 ANDRA SONI